BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berkaitan dengan penemuan hukum dalam sengketa kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, penulis menyimpulkan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya menggunakan Penemuan Hukum Heteronom yang mana dalam upaya penemuan hukumnya, hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang. Akan tetapi oleh karena dalam materi ketentuan dari peraturan perudang-undangan yang mengatur perkara tersebut tidak jelas arti dan maknanya, maka hakim yang bersangkutan melakukan interpretasi atas materi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Tentang penafsiran hukum dalam sengketa kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, penulis menyimpulkan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya menggunakan *Interpretasi Gramatikal* (interpretasi bahasa) atau tata bahasa (*taalkundige, grammatikale interpretatie*) atau metode obyektif. Hakim menafsirkan kata-kata dalam teks undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Selain itu, hakim yang memriksa dan memutus ketiga perkara tersebut juga menggunakan *Interpretasi Sistematis* (*logis*), menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum)

B. SARAN

Dalam lingkup kepegawaian, diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan tatanan yang harmonis dan teratur. Kenyataannya, terkadang hukum atau peraturan per-undang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Menurut Pasal 20 AB :

"Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang".

Pasal 22 AB dan Pasal 14 Undang-undang No. 14 tahun 1970 mewajibkan "Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya".

Selain itu dalam Pasal16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan :

" Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tida ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya "

Untuk mengatasinya, dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan :

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*rechtvinding*), yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit

Dalam hal ini penulis menyarankan agar hakim yang memeriksa dan memutus perkara sengketa kepegawaian lebih menggali lagi tidak hanya peraturan perundang-undangan yang sudah ada akan tetapi juga perlu untuk menggali peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara yang sedang